

# WALI KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

## PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI NOMOR 27 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menetapkan Peraturan Wali Kota Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 8. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 berjumlah Rp806.768.257.429,00 (delapan ratus enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah berjumlah Rp756.768.257.429,00 (tujuh ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja Daerah berjumlah Rp806.768.257.429,00 (delapan ratus enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

- c. Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. penerimaan Pembiayaan berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
  - 2. pengeluaran Pembiayaan berjumlah Rp0,00 (nol rupiah);
  - 3. sehingga jumlah Pembiayaan neto berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); dan
  - 4. sisa lebih Pembiayaan anggaran berjumlah Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- d. Lampiran III.B memuat daftar nama nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi hibah berupa barang/jasa yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- e. Lampiran IV.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IV.B memuat daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran V.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran V.B memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VI.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. Lampiran VI.B memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota:
- k. Lampiran VI.C memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa;
- 1. Lampiran VII.A memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- m. Lampiran VII.B memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- n. Lampiran VIII memuat rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan

- dbh-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- o. Lampiran IX memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi /kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara; dan
- p. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah kota dalam peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

### Pasal 4

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 29 Desember 2023

> > WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 27